

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara dimana sistem pemerintahannya menganut sistem pemerintahan demokrasi. Istilah “Demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena Kuno pada abad ke-5. Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *krotos/cratein* yang berarti pemerintahan. Maka dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (<http://massofa.wordpress.com>).

Markus Gunawan (2008) mengatakan adanya ciri-ciri pokok pemerintahan demokratis seperti pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat yaitu prinsip-prinsip kekuasaan, kehendak, dan kepentingan rakyat diatur dan ditetapkan dalam konstitusi; pelaksanaan kedaulatan rakyat diwakilkan kepada beberapa orang yang mewakilinya; adanya kegiatan politik untuk memilih anggota DPR; adanya partai politik sebagai media dalam pelaksanaan demokrasi, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, dan adanya pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan atau pemerintahan.

Demokrasi ditinjau dari penyaluran kehendak rakyat memiliki tiga bentuk. Ketiga bentuk itu adalah: 1. Demokrasi langsung yaitu sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung dalam membicarakan atau menentukan

urusan negara. 2, Demokrasi tidak langsung atau perwakilan yaitu sistem demokrasi yang menyalurkan kehendaknya, rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam *parlemen*. Aspirasi rakyat disampaikan melalui wakil-wakilnya di *parlemen* dan 3. Demokrasi perwakilan dengan sistem *referendum* adalah rakyat memilih para wakilnya untuk duduk di *parlemen*, tetapi dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum.

Demokrasi berkembang menjadi sebuah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (*independen*) dan berusaha dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga ini dapat saling mengawasi dan mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balance*.

Dalam rangka menjalankan sistem Pemerintahan Demokrasi di Indonesia maka diadakan pemilihan umum (pemilu) untuk memilih wakil rakyat sebagai anggota-anggota lembaga melalui pemilihan umum yang pada akhirnya terpilih sebagai perangkat aparatur negara yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Gunawan (2008) mengatakan prinsip-prinsip pemilu antara lain: Salah satu syarat dasar atau ciri dari negara demokrasi, suatu cara atau sarana untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat, Realisasi hak asasi politik, sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.